

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 11/M-DAG/PER/4/2008**

**TENTANG**

**VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU  
KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara lain, berpotensi terjadi penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau;
- b. bahwa untuk menghindari penyelundupan komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dengan modus pengangkutan antar pulau, perlu dilakukan kegiatan verifikasi pengangkutan antar pulau;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan stabilisasi harga, perlu upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku berupa komoditas kelapa sawit dan produk turunannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Jasa Survey;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Mengenai Kebijakan Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok Tanggal 11 Maret 2008;
2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S.35/M.Ekon/03/2008 tanggal 11 Maret 2008 Perihal Penanganan Kemungkinan Penyelundupan Minyak Sawit;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan surveyor pada saat barang dimuat dan saat barang tiba di pelabuhan tujuan untuk pengangkutan antar pulau.
2. Pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut atau sungai dalam wilayah pabean Indonesia.
3. Komoditas kelapa sawit dan produk turunannya adalah produk yang berasal dari pohon kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS), Kernel Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO)*, *Crude Palm Olein (CP Olein)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD P Olein)*, *Crude Palm Kernel Oil (CPKO)*, *Crude Palm Kernel Olein (CPK Olein)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBD PKO)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein (RBD PK Olein)*, *Crude Palm Stearin (CPS)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (RBD PS)*, *Crude Palm Kernel Stearin (CPKS)*, *Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin (RBD PKS)*, *Biodiesel* berbahan baku kelapa sawit, dan produk campuran dari produk-produk di atas.
4. Surveyor adalah badan usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Jasa Surveyor (SIUJS) yang melakukan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya.
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

**Pasal 2**

- (1) Setiap pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang diantarpulaukan wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi.

- (2) Komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang wajib dilakukan verifikasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3.

### **Pasal 3**

Permintaan verifikasi komoditas kelapa sawit dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada surveyor oleh pelaku usaha pemilik komoditas dan/atau produk yang akan diantarpulaukan paling lama 2 (dua) hari sebelum pengapalan.

### **Pasal 4**

- (1) Verifikasi dilakukan oleh surveyor pada saat pemuatan dan pembongkaran yang meliputi jenis dan jumlah barang yang diantarpulaukan.
- (2) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpengalaman sebagai surveyor di bidang survey komoditi kelapa sawit dan produk turunannya minimal 5 (lima) tahun;
  - b. memiliki kantor cabang, kantor pelayanan operasi di wilayah sentra produksi kelapa sawit, dan memiliki sistem jaringan informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
  - c. memiliki sarana laboratorium pengujian dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi di pelabuhan utama wilayah Indonesia.

### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan verifikasi di pelabuhan muat meliputi:
  - a. verifikasi dokumen;
  - b. pengambilan contoh dan uji laboratorium;
  - c. verifikasi teknis jenis dan jumlah barang; dan
  - d. penyegelan tanki kapal/tongkang.
- (2) Kegiatan verifikasi di pelabuhan bongkar meliputi:
  - a. monitoring kedatangan kapal/tongkang;
  - b. pengecekan kondisi segel;
  - c. pengambilan contoh dan uji laboratorium; dan
  - d. verifikasi teknis jenis dan jumlah barang.
- (3) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), surveyor membuat:
  - a. Hasil Pemeriksaan Lapangan (HPL) muat barang; dan
  - b. Hasil Pemeriksaan Lapangan (HPL) bongkar barang.
- (4) Tembusan HPL muat barang dan HPL bongkar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) di pelabuhan muat dan bongkar.

- (5) Berdasarkan HPL muat barang dan HPL bongkar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, surveyor menerbitkan Laporan Muat Barang (LMB) dan Laporan Bongkar Barang (LBB).
- (6) Surveyor menerbitkan laporan hasil verifikasi silang antara LMB, LBB, dan hasil analisa laboratorium berupa Laporan Verifikasi Muat dan Bongkar Barang (LVMBB).
- (7) Dalam hal telah dilakukan verifikasi di pelabuhan muat, tetapi tidak dilakukan pembongkaran di pelabuhan bongkar, maka surveyor menerbitkan Laporan Muat Tidak Bongkar (LMTB).

#### **Pasal 6**

- (1) Surveyor wajib menyampaikan LVMBB dan LMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi secara berkala setiap akhir minggu yang bersangkutan dan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Batas toleransi ketidaksesuaian dalam LVMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterima maksimal sebesar:
  - a. 1% (satu persen) dari jumlah barang yang diangkut, untuk komoditas/produk berbentuk cair (*liquid*); atau
  - b. 5% dari jumlah barang yang diangkut, untuk komoditas/produk berupa TBS dan kernel.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam LVMBB yang melebihi batas toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b, surveyor wajib menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Pasar dan Distribusi dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal penerbitan LVMBB.
- (4) Berdasarkan LVMBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan LMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri meminta keterangan kepada pelaku usaha pemilik komoditas dan/atau produk yang diantarpulaukan serta berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (5) Apabila terdapat dugaan terjadi pelanggaran, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri meneruskan kepada instansi teknis terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang tidak dilengkapi dengan HPL muat barang dilarang untuk dibongkar di pelabuhan bongkar oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel).

- (2) Terhadap pengangkutan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib kembali ke pelabuhan asal, setelah dilakukan verifikasi oleh surveyor di pelabuhan bongkar disertai dengan surat ijin berlayar dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel).
- (3) Pengangkutan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan verifikasi kembali oleh surveyor di pelabuhan asal.
- (4) Biaya verifikasi di pelabuhan bongkar dan di pelabuhan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada pelaku usaha pemilik komoditas dan/atau produk yang diantarpulaukan.
- (5) Apabila pemilik komoditas dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan melakukan pengangkutan antar pulau kembali wajib meminta verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha pemilik komoditas dan/atau produk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit.
- (3) Surveyor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai pelaksana verifikasi.
- (4) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

### **Pasal 9**

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

### **Pasal 10**

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

**Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2008

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,**

**ttd**

**WIDODO**